



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id. Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 27 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH

Drs. JASMONO., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP.19741226 199412 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan berkenaan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) Tahun 2024 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik sekaligus memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan jawaban atas setiap pertanyaan masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan implementasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku di Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Ambon, Januari 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku**



Ina Wati Tahir, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19780924 200112 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran strategis, kebijakan dan program berdasarkan Visi dan Misi, Strategi pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh, serta analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pengukuran kinerja, maka persentase tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Maluku adalah -1,91% dari target yang ditetapkan sebesar 2,0% dari indikator presentase Peningkatan PAD sedangkan untuk indikator Standar Kepatuhan pelayanan Publik mendapat nilai E dari target yang ditetapkan A. Secara umum realisasi program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana (target), tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dari sisi efektifitas dan efisien, hasil analisa juga menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 telah berjalan dengan “efektif dan efisien”.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) tahun 2024 PAD telah mencapai target yang ditetapkan dan pelayanan publik perlu ditenahi di tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

Ambon, Januari 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku**



Ina Wati Tahir, SE., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19780924 200112 2 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. TUPOKSI	4
I.3. ISU STRATEGIS	33
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	36
II.1. RENCANA STRATEGIS	36
II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	42
II.3. INSTRUMEN PENDUKUNG	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	48
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	48
III.2. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV PENUTUP	72
IV.1. KESIMPULAN	72
IV.2. SARAN	73

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dapat memberikan semangat dan harapan baru sebagai langkah antisipatif terhadap tuntutan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab. Dalam kedudukannya sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Government**) sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 sejatinya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini

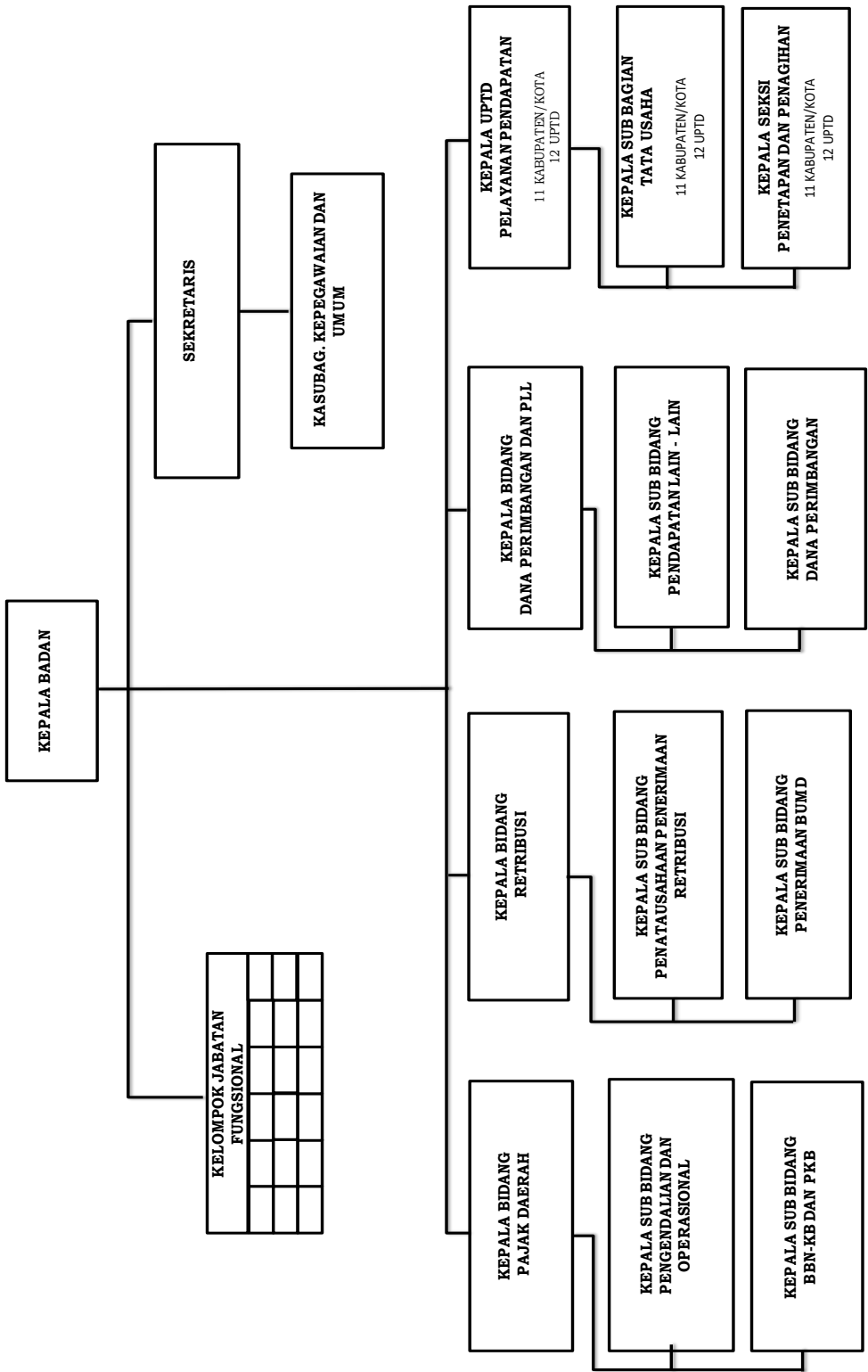
juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:



I.2. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
 2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.
- d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
 2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lai, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan
 3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ada pun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

A. Kepala Badan Pendapatan Daerah;

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan

- Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapaatan daerah provinsi maluku sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - h. merumuskan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - i. merumuskan pelaksanaan layanan administrasi Badan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapatan daerah provinsi maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada gubernur melalui sekretaris daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
- f. menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

- 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target/ capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai rencana operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
- f. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola penatausahaan aset barang milik Negara/Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan keuangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Pajak Daerah;

Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional serta kebijakan teknis lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pajak Daerah di Bantu oleh :

1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.

1. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional

Sub Bidang Pengendalian Operasional pada Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai rencana operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengendalian Operasional, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;

- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Bea Balik Nama–Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan

- tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.

Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran

- pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Bidang Retribusi Daerah

Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai

- peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Retribusi dibantu oleh:

1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi;

- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan

melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain dibantu oleh:

1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
2. Sub Bidang Dana Perimbangan
3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan

1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Dana Perimbangan

Sub Bidang Dana Perimbangan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional serta kegiatan teknis lainnya di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai

ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Dana Perimbangan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang

- berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping bidang-bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku juga terdapat 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, antara lain :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
3. Unit Pelayanan Pendapatan Kota Ambon;
4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru;
5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar;
6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kab. Maluku Tengah;
7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kab. Seram Bagian Barat;
8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kab. Seram Bagian Timur;
9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kab. Kepulauan Aru;
10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual;
11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kab. Buru Selatan;
12. Unit Pelayanan Pendapatan Tiakur Kab. Maluku Barat Daya

Diantara ke-12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan tersebut diatas, terdapat beberapa UPTD yang saat ini telah berstatus *Mandiri*, yaitu:

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;

4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon.
6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara

UPTD Pelayanan Pendapatan yang berstatus mandiri dalam pelaksanaannya menyusun dan melakukan kegiatan yang bersumber pada Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA).

UPTD Pelayanan Pendapatan

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana dan program pengembangan kegiatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- d. Menyusun data potensi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja lingkup Badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- f. Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dalam Rangka membantu penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPTD.
- b. Menyusun rencana teknis operasional program pembinaan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan.
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja UPTD.
- d. Menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan UPTD.
- e. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisa jabatan.
- f. Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharannya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Unit.

- j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan

Dalam rangka membantu pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- b. Menyusun pedoman penyuluhan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk fasilitasi Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan dan melaksanakan pungutan pendapatan daerah, pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
- f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- g. Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah Seksi Penetapan dan Penagihan.
- h. Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberi petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sampai saat ini belum ada jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2024 di dukung oleh Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari ASN, ASN Titipan dan Non ASN, yang tersebar pada 12 (Dua Belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku.

Tabel 1.1
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	A S N	91 Orang
2.	P3K	2 Orang
3.	NON ASN	69 Orang
JUMLAH		160 Orang

Tabel 1.2
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Eselon Tahun 2024

NO.	E S E L O N	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	13 Orang
3.	Eselon IV	22 Orang
4.	Jab. Fungsional	3 Orang
JUMLAH		39 Orang

Tabel 1.3
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Berdasarkan Badan / UPTD Tahun 2024

UNIT KERJA	ASN	P3K	ASN TITIPAN	HONORER	TOTAL
Bapenda	44 Orang	2 Orang	-	26 Orang	70 Orang
UPTD Kota Ambon	16 Orang		-	10 Orang	26 Orang
UPTD Kota Tual	2 Orang		-	2 Orang	4 Orang
UPTD Langgur	2 Orang		-	1 Orang	3 Orang
UPTD Namlea	4 Orang		-	6 Orang	10 Orang
UPTD Namrole	3 Orang		-	3 Orang	6 Orang
UPTD Masohi	3 Orang		-	4 Orang	7 Orang
UPTD Banda	2 Orang		-	1 Orang	3 Orang
UPTD Dobo	4 Orang		-	3 Orang	7 Orang
UPTD Saumlaki	4 Orang		-	3 Orang	7 Orang
UPTD Piru	4 Orang		-	3 Orang	7 Orang
UPTD Bula	1 Orang		-	4 Orang	5 Orang
UPTD Tiakur	2 Orang		-	3 Orang	5 Orang
JUMLAH	89 Orang	2 Orang	-	69 Orang	160 Orang

Tabel 1.4
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Menurut Pendidikan Tahun 2024

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0 Orang
2.	S2	30 Orang
3.	S1	49 Orang
4.	D4	2 Orang
5.	D3	3 Orang
6.	SMA	6 Orang
7.	SMP	1 Orang
	JUMLAH	91 Orang

I.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku akan lebih terarah dan sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah tahun 2019-2024, adapun Visi Pemerintah Daerah yaitu :

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024**, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Gugus Pulau;
- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- 6) Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melalui *Misi Nomor 1* yaitu :

“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”

Misi ini akan mendukung pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab dukungan pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaksanaan tugasnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakat. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat melakukan upaya pengalihan objek baru untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan inovasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tersedia dengan menyesuaikan spesifikasi sesuai perkembangan teknologi sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a) Membenahi dan melengkapi sarana dan prasarana perkantoran pada 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang ada pada 11 Kabupaten/ Kota secara bertahap dan berkelanjutan.
- b) Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- c) Mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima).
- d) Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel melalui pembayaran pembayaran digital serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat.
- e) Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan swiping pajak kendaraan.
- f) Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah.

- g) Melakukan koordinasi secara intensif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi guna optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pendapatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku disusun untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu daerah.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2019-2024 adalah:

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Pernyataan Visi diatas mengandung makna sebagai berikut :

Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani

Mengandung makna : Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Maluku yang terjamin dalam kesejahteraan

Mengandung makna : Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan

Mengandung makna : Pengelolaan Sumber Daya Alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku.

b. Misi

Misi **adalah** suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

Misi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau;
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Gugus Pulau;

- 5) Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata;
- 6) Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melalui *Misi Nomor 1* yaitu :

“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja

Beranjak dari Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Maluku, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Badan pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang hendak dicapai.

a. Tujuan Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Dalam hal ini, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka adapun tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur dan dicapai serta berorientasi pada hasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 berdasarkan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatnya Pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pendapatan Daerah melalui *Misi I*, yaitu *“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”* telah merumuskan *Strategi dan Arah Kebijakan* yang akan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah. Strategi sebagai langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah Rumusan Kerangka Pikir atau Kerangka Kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi.

Adapun rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)		(5)
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi	Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Meningkatkan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meng-optimalkan Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 2.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur

Visi/Misi/Program Kerja Gubernur/Wakil Gubernur Maluku	TUPOKSI Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi : <i>Maluku yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.</i> Misi : 1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan, murah dan terjangkau; 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan; 4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 6. Mewujudkan SDM yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.	Tugas Pokok : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA PROMAL) mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan Pelaksanaan APBD Fungsi : 1. Perumusan Program Bidang Pendapatan Daerah sesuai Rencana Strategis Daerah dan RPJMD; 2. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 3. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah; 4. Pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah; 5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis; 6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; 7. Pelaksanaan ketatausahaan; 8. Pelaksanaan kebijakan Gubernur yang diberikan sesuai tugas badan.	1. Belum optimalnya Pendapatan Daerah; 2. Rendahnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1. Keterbatasan Kemampuan dan Kualitas SDM Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah; 2. Kompetensi Aparatur Pelayanan Yang Belum Memadai; 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung.	1. Tersedianya Tenaga IT yang Handal; 2. Penggunaan IT yang Relevan dan Akomodatif; 3. Jumlah Aparatur Pelayanan yang Memadai; 4. Adanya Dukungan Dari Pemerintah Daerah.

II.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah wujud meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja. Penetapan Kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
**Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
 Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	A
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B

Tabel 2.4
**Anggaran Program Badan + UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
 Tahun 2024**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 29.922.352.872
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.657.886.000
3.	Program Keuangan Daerah	Rp. 536.453.000

II.3. INSTRUMEN PENDUKUNG

Instrumen pendukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku antara lain:

- a. Melakukan Sosialisasi pembebasan denda pajak, diskon pajak dan swiping





- b. Mengoptimalkan layanan pada Samsat Mall.

Samsat Mall merupakan salah satu inovasi dari Badan Pendapatan daerah Provinsi Maluku yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat menghemat waktu dan jarak yang ditempuh ke kantor Samsat Kota Ambon.



- c. Mengoptimalkan layanan dengan Drive Thru

Drive Thru merupakan bentuk pelayanan yang mana pengguna kendaraan bermotor dengan kendaraannya langsung membayar pajak tanpa meninggalkan kendaraannya. Hal ini merupakan pelayanan untuk menghindari penumpukan wajib pajak pada Samsat Kota Ambon.



- d. Mengoptimalkan Samsat Sabtu

Samsat Sabtu merupakan salah satu inovasi dari Bapenda Provinsi Maluku, dimana pada hari Sabtu pelayanan tetap dilakukan di Samsat Mall sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak Daerah.



- e. Layanan E-Samsat

Layanan E-Samsat adalah wujud nyata inovasi Polda Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Pendapatan Daerah) dalam memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK Tahunan.

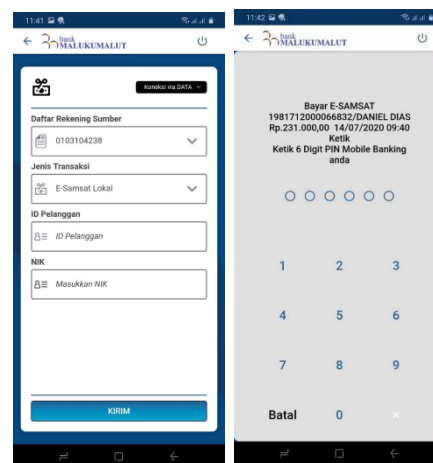
Dengan layanan E-Samsat masyarakat tidak perlu antri atau datang ke kantor Samsat untuk membayar PKB Tahunan. Masyarakat bisa melakukan transaksi dimanapun artinya wajib pajak di kepulauan yang jauh dari kantor samsat dan kapanpun tidak terikat dengan jam pelayanan atau jam kantor dengan mengakses halaman web <http://esamsat.malukuprov.go.id>.

Dalam melakukan pembayaran wajib pajak bisa memilih opsi pembayaran antara lain :

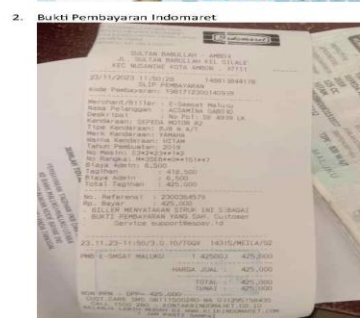
1. ATM Bank Maluku Malut



2. Mobile Banking Bank Maluku Malut



3. Indomaret



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistimatis, terukur dan dapat diterapkan.

Pengukuran capaian kinerja oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapaun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1

Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah melalui
Insentififikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Peningkatan PAD	2,0%	-1,87%	-0,94%

Capaian kinerja dari sasaran peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan indikator kinerja adalah Presentase Peningkatan PAD yaitu sebesar -0,94% dari target yang ditetapkan 2,0% dan realisasi sebesar -1,87%.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	834,674,802,646.00	652,248,933,754.00	78.14
Pajak Daerah	551,164,095,518.00	537,680,579,892.00	97.55
Pajak Kendaraan Bermotor	117,683,732,256.00	121,968,065,988.00	103.64
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	65,704,350,447.00	74,930,727,026.00	114.04
Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor	191,044,478,395.00	195,855,144,854.00	102.52
Pajak Air Permukaan	20,554,697,500.00	799,504,706.00	3.89
Pajak Rokok	156,176,836,920.00	144,127,137,318.00	92.28
Retribusi Daerah	49,590,987,600.00	28,220,404,387.00	56.91
Retribusi Jasa Umum	16,122,000,000.00	17,651,857,652.00	109.49
Retribusi Jasa Usaha	26,152,557,600.00	8,241,374,235.00	31.51
Retribusi Perizinan Tertentu	7,316,430,000.00	2,327,172,500.00	31.81
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	63,050,867,181.00	34,366,552,156.00	54.51
Lain-lain PAD yang Sah	170,868,852,347.00	51,981,397,319.00	30.42

Data diatas menggambarkan data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp. 652.248.933.754,00,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 834.674.802.646,- atau mencapai 78,14%.

Tabel 3.3
**Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2024**

URAIAN	Tahun Anggaran 2024			Realisasi Tahun 2023	% Naik (Turun)
	TARGET	REALISASI	%		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	834,674,802,646.00	652,248,933,754.00	78.14	664,661,915,576.92	-1.87
Pajak Daerah	551,164,095,518.00	537,680,579,892.00	97.55	528,323,423,633.00	1.77
Pajak Kendaraan Bermotor	117,683,732,256.00	121,968,065,988.00	103.64	122,792,615,826.00	-0.67
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	65,704,350,447.00	74,930,727,026.00	114.04	67,570,430,229.00	10.89
Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor	191,044,478,395.00	195,855,144,854.00	102.52	195,814,789,991.00	0.02
Pajak Air Permukaan	20,554,697,500.00	799,504,706.00	3.89	781,878,730.00	2.25
Pajak Rokok	156,176,836,920.00	144,127,137,318.00	92.28	141,363,708,857.00	1.95
Retribusi Daerah	49,590,987,600.00	28,220,404,387.00	56.91	29,438,152,396.00	-4.14
Retribusi Jasa Umum	16,122,000,000.00	17,651,857,652.00	109.49	17,847,020,730.00	-1.09
Retribusi Jasa Usaha	26,152,557,600.00	8,241,374,235.00	31.51	6,482,342,266.00	27.14
Retribusi Perizinan Tertentu	7,316,430,000.00	2,327,172,500.00	31.81	5,108,789,400.00	-54.45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	63,050,867,181.00	34,366,552,156.00	54.51	45,249,705,583.00	-24.05
Lain-lain PAD yang Sah	170,868,852,347.00	51,981,397,319.00	30.42	61,650,633,964.92	-15.68

Presentase Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar -1,87%, dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 2,0%, atau realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 652.248.933.754,00 dan di tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 664.661.915.576,92 hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp. -12.412.981.822,92. Penurunan ini terjadi di beberapa pos pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah merupakan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang di tahun 2024 adalah sebesar 82,43%, Retribusi Daerah sebesar 4,33%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,27% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 7,97%.

Dari sisi Pajak Daerah tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar Rp.551.164.095.518,00 dan realisasi sebesar Rp. 537.680.579.892,00 atau mencapai 97,55%. Hal ini dikarenakan Pajak Air permukaan (PAP) tidak tercapai,

yang berdampak langsung pada total realisasi PAD. Selain itu, penerimaan dari pajak rokok juga mengalami penurunan, sehingga berkontribusi pada kurangnya pendapatan yang diperoleh daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi Retribusi Daerah target yang ditetapkan sebesar Rp.49.590.987.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 28.220.404,387,00 atau mencapai 56,91%. Pencapaian realisasi dipengaruhi oleh retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan dari sektor layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dari sisi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target yang ditetapkan sebesar Rp.63.050.867.181,00 dan realisasi sebesar Rp. 34.366.552.156,00 atau mencapai 54,51%.

Dari sisi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah target yang ditetapkan sebesar Rp. 170.868.852.347,00 dan realisasi sebesar Rp. 51.981.397.319,00 atau mencapai 30,42%.

Dengan adanya penurunan ini, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi PAD pada tahun-tahun mendatang dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 3.4
Pencapaian Realisasi PAD Tahun 2019-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019 (Audited)	507.667.836.157,37	482.805.590.255,56	95.10
2020 (Audited)	518.421.570.956,01	545.752.866.622,40	105.27
2021 (Audited)	571.978.880.864,00	549.032.201.500,12	95.99
2022 (Audited)	672.432.419.093,00	637.948.959.230,93	94.87
2023 (Audited)	745.884.016.189,00	675.553.344.827,92	89,11
2024 (Audited)	834.674.802.646,00	652.248.933.754,00	78,14

Tabel 3.5
**Capaian Kinerja Peningkatan Pendapatan Daerah melalui
 Insentififikasi dan Ekstensifikasi Tahun 2020 – 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Persentase peningkatan PAD	2%	5.07%	2.0%	1.5%	2.0%	13.04%	0.60%	16.20%	4.19%	-1.87%	652%	11.83%	810%	279%	-0.935

Data diatas menggambarkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2020 sebesar 652%, tahun 2021 capaian sebesar 11,83%, tahun 2022 capaian sebesar 810%, tahun 2024 capaian sebesar 279% dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,935%.

Dari sisi Pajak Daerah analisis keberhasilan kinerja disebabkan karena:

1. System e-samsat yang sudah semakin baik;
2. Adanya Drive Thru untuk memudahkan pembayaran pajak;
3. Adanya Samsat Mall untuk memudahkan pembayaran pajak;
4. Adanya Samsat Sabtu untuk memudahkan pembayaran pajak;
5. Adanya Pembebasan Denda Pajak sangat signifikan untuk optimalisasi peningkatan PAD;
6. Adanya dukungan dari mitra kerja (Kepolisian, PT. Bank Maluku dan Jasa Raharja)
7. Telah melakukan koordinasi secara intensif antar OPD Pemungut retribusi guna optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah;
8. Melakukan konsultasi dan Koordinasi pihak terkait sebagai upaya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
9. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya dalam pemakaian informasi teknologi agar pengelolaan Pendapatan Daerah dapat maksimal.

Selain keberhasilan terdapat kegagalan dalam realisasi antara lain :

a. Pajak Daerah

1. Pajak Air Permukaan
 - Dalam menentukan target belum dilakukan pendataan berbasis potensi sehingga target yang diberikan tidak bisa dicapai.

- Belum melakukan pungutan yang optimal
- Keterbatasan anggaran sehingga belum bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak pendapatan atau realisasi atas Pajak Air Permukaan
- Belum menggunakan alat ukur atau meter air sehingga dalam melakukan penetapan masih tergantung pengiriman data
- Belum dilakukan digitalisasi dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan.

2. Pajak Rokok

- Dalam pajak rokok provinsi maluku merupakan pajak yang bersifat Self Assesment berdasarkan Transfer dari Kementerian Keuangan berdasarkan Jumlah Penduduk. Dan yang melaksanakan pemotongan Pajak dan pengawasan dirjen Bea dan Cukai
- Untuk realiasi 2024 belum tercapai dikarenakan juga masih ada piutang atas Pajak Rokok Triwulan 4 tahun 2024 yang harusnya masuk di triwulan 1 tahun berikutnya.

b. Retribusi Daerah

- Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 02 Tahun 2024. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku. Berikut Gambaran dampak dari dinamika desentralisasi fiskal daerah sehingga menyebabkan penurunan retribusi daerah tahun 2024 :
 - 1) Rasionalisasi jenis retribusi daerah dari yang sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis layanan menjadi 18 (delapan belas) jenis layanan;
 - 2) Berdasarkan asas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku hanya dapat melaksanakan 11 (sebelas) jenis layanan. Contoh konkrit hilangnya Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat Provinsi Maluku merupakan provinsi berkarakteristik kepulauan, dan memiliki potensi perikanan yang cukup besar.
- Terdapat 5 OPD yang secara signifikan tidak mencapai target tahun 2024, diantaranya :
 - 1) Dinas Perhubungan (Retribusi Izin Tertentu);

- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi Izin Tertentu);
 - 3) Dinas Pariwisata (Retribusi Jasa Usaha);
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Retribusi Jasa Usaha); serta
 - 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Retribusi Jasa Usaha).
1. Dinas Perhubungan;
Ketidakcapaian target disebabkan sesuai regulasi terbaru pengaturan retribusi daerah dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan-Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak lagi mengakomodir Retribusi Perizinan Tertentu. Sehingga dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Dinas Perhubungan berupa Retribusi Izin Angkutan Laut, Retribusi Izin Angkutan Penyeberangan dan Retribusi Izin Trayek Antar Kab/Kota Dalam Satu Provinsi (AKDP) tidak lagi menjadi pungutan Retribusi.
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
Sesuai dinamika regulasi nasional, dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak lagi menjadi pungutan Retribusi.
 3. Dinas Pariwisata;
Terdapat gangguan operasional yang disebabkan oleh :
 1. Adanya pengambilalihan lokasi Pantai Hunimua (Liang) yang merupakan Objek Retribusi Dinas Pariwisata oleh pihak ahli waris. Hal ini disebabkan karena. Adanya tuntutan pembayaran sisa pelunasan lahan sebesar Rp. 6.5 Miliar. Kondisi tersebut menghambat kunjungan wisatawan dan berdampak pada penurunan penerimaan retribusi daerah. Selain itu, penerimaan retribusi yang dipungut melalui karcis tidak seutuhnya disetorkan ke kas daerah, melainkan masih ada pembagian dengan persentase 70% untuk daerah, dan 30% untuk ahli waris, sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan masih berlaku hingga saat ini.
 2. Adanya Kondisi cuaca ekstrem (hujan disertai dengan angin kencang) pada awal Bulan Mei sampai dengan Agustus. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan para wisatawan ketika berkunjung ke 3 Lokasi ODTW. Kondisi ini juga ikut menyebabkan rendahnya minat wisatawan untuk datang berkunjung ke 3 Lokasi ODTW tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan retribusi yang dikumpulkan pada lokasi-lokasi dimaksud.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Ketidakcapaian realisasi retribusi pada Dinas Perindag disebabkan karena beberapa kendala dalam pemanfaatan pasar mardika sebagai berikut :
 - 1) Pedagang belum bersedia menempati ruangan dagang yang ada di Gedung pasar mardika dengan alasan bahwa penghasilan penjualan di dalam Gedung belum sesuai dengan yang para pedagang harapkan.
 - 2) Adanya kepentingan tertentu dari oknum pedagang yang memprovokasi pedagang lainnya untuk tidak berjualan di dalam Gedung pasar mardika.
 - 3) Adanya keluhan dari pedagang terkait biaya pemanfaatan ruang dagang yang dianggap relative mahal.
 - 4) Pedagang yang telah ditertibkan di dalam gedung baru pasar mardika tersu melakukan aksi berjualan di luar Gedung saat petugas keamanan sedang tidak melaksanakan tugas pengawasan maupun penertiban.
 - 5) Pedagang terminal masih aktif beraktifitas pada kawasan terminal type C mardika memicu pedagang lainnya untuk melakukan aktifitas pada tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya
 - 6) Pemerintah Kota Ambon belum melakukan penataan dan penertiban pedagang pada pasar arumbae sehingga memicu pedagang dalam Gedung baru pasar mardika menjajakan dagangannya di depan pasar arumbae
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Berikut beberapa penyebab tidak tercapainya target PAD Tahun 2024 per objek retribusi yang dikelola oleh BPKAD :
 - 1) Gedung Baileo Siwalima
Objek Gedung Baileo Siwalima telah dimanfaatkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, yang dipergunakan sebagai kantor sementara hingga bula Agustus 2024.
Kondisi Fisik Gedung Baileo Siwalima yang mengalami Rusak Ringan (Pada bagian langit-langit ruangan) yang rusak akibat bencana alam belum diperbaiki sampai saat ini, dan sudah kami sarankan untuk segera direhabilitasi sebelum dapat digunakan kembali sebagai Objek Retribusi. Sehingga sepanjang TA. 2024 Gedung Baileo Siwalima tidak dapat dimanfaatkan sama sekali untuk menambah PAD TA. 2024
 - 2) Lapangan Tennis Outdoor
Lapangan Tennis sempat direhab pada bulan Januari s/d Mei 2024. Dalam perjalanan sejak Juni s/d Desember 2024, hanya tersisa 1 klub (gabungan dari 3 klub) yang aktif dan sampai dengan tanggal

31 Desember 2024 hanya membayar 3 bulan dari total 7 bulan yang tertunggak. Tambahan di bulan Oktober, ada 1 klub yang mendaftarkan untuk bermain dibulan Oktober dan sudah melakukan pembayaran kontribusi sewa 1 bulan.

3) Wisma Atlit

Beberapa kali penggunaan dikhususkan kepada Atlit yang melakukan Pemusatan Latihan untuk mewakili Provinsi Maluku diajang Nasional dan Regional, jadi tidak dikenakan biaya apapun.

4) Stadion Mandala Remaja

Sejak Tahun 2022 sudah terbuka untuk umum sehingga hanya kegiatan yang berskala massive saja yang dimintakan biaya pemanfaatannya.

5) Sporthall

Sporthall dimanfaatkan oleh KPU Kota Ambon sejak Agustus 2023 dan baru berakhir pada Mei 2024 sebagai gedung tempat penyimpanan Material Pemilu / Pilpres 2024. Selanjutnya dimanfaatkan kembali oleh KPU Kota Ambon sebagai gedung tempat penyimpanan material Pilkada 2024 sejak Oktober 2024 sampai dengan Februari 2025. Bulan Mei s/d Juni 2024 dimanfaatkan secara normal, dan mengalami beberapa kendala pemanfaatan karena kondisi cuaca hujan.

6. Dinas Pertanian

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku melalui Penjualan Hasil Pertanian Bibit Perkebunan (anakan) mengalami keterlambatan penyetoran disebabkan karena adanya ketergantungan dalam hal ini penangkar benih sebagai pemohon dalam menyampaikan permohonan dan pelabelan.

7. UPTD (Balai Perbibitan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)

Penyebab tidak tercapainya target PAD Tahun 2024 :

1. Fase Afkir (Fase dimana ayam sudah tidak produktif lagi dalam menghasilkan telur) sehingga produksi telur dari ayam Ras berkurang.
2. Masa Afkir berkisar antara 72-90, perlu dijelaskan bahwa ayam ras yang ada di UPTD BPTLKK sudah melewati masa Afkir dimana pengadaannya pada Tahun 2022.

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR Provinsi Maluku bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Penyewaan Aset Gedung Islamic Center serta Tribun Lapangan

Merdeka. Berikut beberapa penyebab kendala tidak tercapainya target PAD Tahun 2024 :

1. Kondisi Gedung Islamic Center yang minim dalam fasilitas penunjang.
 2. Lapangan Merdeka dan Tribun tidak hanya dipungut oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku tetapi dipungut juga oleh Kota Ambon.
9. Dinas Kesehatan (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)
Alasan tidak tercapainya target PAD Tahun 2024 :
1. Pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 tidak tersedia dokter spesialis paru pada Balai Kesehatan Masyarakat Provinsi Maluku.
 2. Alat Pemeriksaan penunjang laboratorium (alat periksa kimia darah) mengalami kerusakan.
 3. Bahan medis habis pakai yang kurang dari kebutuhan.

Tabel 3.6
**Perbandingan Realisasi Peningkatan Pendapatan Daerah melalui
Insentififikasi dan Ekstensifikasi**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan PAD	13,04 %	0,60 %	16,20 %	4,19 %	-1,87 %

Data diatas menunjukan perbandingan realisasi dari sasaran I untuk indikator presentase peningkatan PAD dimana tahun 2020 realisasi sebesar 13,12%, tahun 2021 realisasi sebesar 0,60%, tahun 2022 sebesar 15,96%, tahun 2024 sebesar 5,89% dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (1,87%).

Tabel. 3.7
Data Target dan Realisasi PKB, BBNKB
UPTD P2 Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024

NO	UPTD	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	%
1	UPTD PP KOTA AMBON	120,364,425,939	129,341,532,559	107.46
2	UPTD PP LANGGUR	9,149,476,331	9,636,076,025	105.32
3	UPTD PP MASOHI	14,632,656,675	16,158,204,304	110.43
4	UPTD PP SAUMLAKI	3,903,686,389	3,256,748,988	83.43
5	UPTD PP NAMLEA	16,585,580,437	19,507,333,198	117.62
6	UPTD PP BANDA	92,318,310	103,666,675	112.29
7	UPTD PP DOBO	2,862,458,366	3,225,861,125	112.70
8	UPTD PP BULA	4,920,210,231	4,816,160,309	97.89
9	UPTD PP PIRU	5,865,449,017	5,987,323,781	102.08
10	UPTD PP NAMROLE	1,139,146,267	1,252,341,116	109.94
11	UPTD PP KOTA TUAL	2,529,554,337	2,313,082,665	91.44
12	UPTD PP TIAKUR	1,343,120,404	1,300,462,269	96.82
JUMLAH		183,388,082,703	196,898,793,014	107.37

Data diatas menunjukan target dan realisasi dari 12 UPTD P2 Daerah Provinsi Maluku yang tersebar pada 11 Kabupaten/ Kota, dimana untuk semua target telah tercapai oleh masing-masing UPTD hanya UPTD Saumlaki yang tidak tercapai hal ini disebabkan karena kendaraan plat merah pada Kabupaten Tanimbar tidak membayar pajak kendaraan dimaksud sehingga pencapaian realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, diharapkan kedepannya perlu perhatian khusus bagi kendaraan-kendaraan plat merah pada Kabupaten/ Kota khususnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dianggarkan pada Dokumen Perencanaan Anggaran.

Berikut dapat digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran I (Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Insentififikasi dan Ekstensifikasi) melalui indikator Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.8. Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase peningkatan PAD	Persentase peningkatan PAD	2,0%	-1,91%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	1 Sarana	1 Sarana
						Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Terbayar Wajib Pajak	7 Dokumen SSPD	7 Dokumen SSPD
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	13 Laporan	13 Laporan
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	32 Laporan	32 Laporan

Sasaran 2**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
**Capaian Sasaran
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Standart Kepatuhan Pelayanan Publik	A	E	40%

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar kepatuhan Pelayanan publik	B	B	B	E	E	100%	100%	100%	50%	40%

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	B	B	B	E	E

❖ **Standar kepatuhan Pelayanan publik**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak pada 12 UPTD Pelayanan

Pendapatan yang tersebar pada 11 Kab/ Kota, melalui Drive Thru yang bertempat di lingkungan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Samsat Mall, Samsat Sabtu yang berlokasi di pusat perbelanjaan (MCM) dan juga adanya pembenahan sarana prasara perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistim sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk indikator **Standar Kepatuhan Pelayanan Publik** dari tahun 2020, 2021 dan 2022 memperoleh nilai B, tahun 2023 memperoleh nilai E dan untuk tahun 2024 memperoleh nilai E dari target yang ditetapkan A, hal ini disebabkan karena sampel pelayanan yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi di Kabupaten Maluku Tengah.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memperoleh nilai E dengan indeks sebesar 1,36.

Analisis Kegagalan kinerja disebabkan karena:

1. Sampel Pelayanan yang digunakan dalam penilaian berubah menjadi UPTD PP Masohi Kabupaten Maluku Tengah bukan UPTD PP Kota Ambon;
2. UPTD PP Masohi belum memiliki Profesionalisme SDM (Kompetensi Pegawai, Aturan Perilaku dan Kode Etik serta Budaya Pelayanan);
3. Sarana prasarana UPTD PP Masohi belum menunjang standar pelayanan publik;
4. UPTD PP Masohi belum memiliki sistim informasi elektronik.

Berikut dapat digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran II (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) melalui indikator Standar kepatuhan Pelayanan publik pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Kepatuhan Pelayanan Publik	A	E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
						Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	17 Laporan
					Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket

Tabel 3.12. Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72 Unit	72 Unit
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit	40 Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	108 Unit

Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan, efektif dan efisien guna mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13

**Capaian Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
melalui Nilai SAKIP**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Dalam Proses	Dalam Proses

Berdasarkan tabel diatas diketahui untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana target tahun 2024 yaitu B dan realisasi di tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh pemeriksa (Inspektorat Daerah).

Tabel 3.14. Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran III

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	97 Orang
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasl Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan

III.2. REALISASI ANGGARAN

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas, pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku didukung oleh 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) sub kegiatan pada tahun anggaran 2024, yang dilaksanakan oleh Badan dan 6 UPTD Mandiri.

Berikut data realisasi anggaran Badan dan UPTD pelayanan pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.15
**Realisasi Anggaran Badan & UPTD Pelayanan Pendapatan
Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp.	%	Rp.	%
BELANJA	Rp 36,607,242,841	Rp 34,288,274,598	93.67	Rp 2,318,968,243	6.33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 32,228,686,341	Rp 30,159,667,411	93.58	Rp 2,069,018,930	6.42
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 536,453,000	Rp 514,349,728	95.88	Rp 22,103,272	4.12
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 3,842,103,500	Rp 3,614,257,459	94.07	Rp 227,846,041	5.93

Untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp.36.607.242.841 (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.34.288.274.598 atau mencapai 93,67%. Terdiri dari 3 (Tiga) program dengan realisasi anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.30.159.667.411 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 32.228.686.341 atau sebesar 93,58%, realisasi program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp.514.349.728 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.536.453.000 atau sebesar 95,88% dan realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebesar

Rp.3.614.257.459 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.842.103.500 atau sebesar 94,07%.

Berikut digambarkan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah dan 6 UPTD Mandiri.

Tabel 3.16
**Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2024**

KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 29,922,352,872	Rp 28,109,937,235	94%	Rp 1,812,415,637	6%
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 987,597,783	Rp 801,451,889	81%	Rp 186,145,894	19%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19,678,133,522	Rp 18,638,347,353	95%	Rp 1,039,786,169	5%
5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 222,954,128	Rp 196,891,788	88%	Rp 26,062,340	12%
5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 937,249,000	Rp 787,100,607	84%	Rp 150,148,393	16%
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 169,372,400	Rp 140,682,509	83%	Rp 28,689,891	17%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2,782,678,719	Rp 2,680,483,538	96%	Rp 102,195,181	4%
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 235,235,000	Rp 232,485,215	99%	Rp 2,749,785	1%
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3,880,742,320	Rp 3,605,071,340	93%	Rp 275,670,980	7%
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1,028,390,000	Rp 1,027,422,996	100%	Rp 967,004	0%
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 536,453,000	Rp 514,349,728	96%	Rp 22,103,272	4%
5.02.02.1.03	Kegiatan Koordinasi, dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 536,453,000	Rp 514,349,728	96%	Rp 22,103,272	4%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 2,657,886,000	Rp 2,527,699,624	95%	Rp 130,186,376	5%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2,657,886,000	Rp 2,527,699,624	95%	Rp 130,186,376	5%
J U M L A H		Rp 33,116,691,872	Rp 31,151,986,587	94.07%	Rp 1,964,705,285	6%

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran UPTD PP Masohi
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	222,845,750	216,994,860	97%	Rp 5,850,890	3%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,840,000	21,840,000	100%	Rp -	0%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	145,962,950	144,661,534	99%	Rp 1,301,416	1%
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,042,800	50,493,326	92%	Rp 4,549,474	8%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	239,300,000	239,300,000	100%	-	0%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	239,300,000	239,300,000	100%	Rp -	0%
J U M L A H		462,145,750	456,294,860	98.73%	5,850,890	1.27%

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran UPTD PP Kota Ambon
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,258,868,500	Rp 1,075,506,199	85.43%	Rp 183,362,301	14.57%
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,930,500	Rp 2,930,500	100%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38,880,000	Rp 29,640,000	76.23%	Rp 9,240,000	23.77%
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,600,000	Rp 21,600,000	100%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	280,733,800	Rp 272,362,484	97.02%	Rp 8,371,316	2.98%
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241,644,200	Rp 238,714,450	98.79%	Rp 2,929,750	1.21%
5.02.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	514,955,300	Rp 431,665,767	83.83%	Rp 83,289,533	16.17%
5.02.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	158,124,700	Rp 78,592,998	49.70%	Rp 79,531,702	50.30%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	228,820,500	Rp 208,129,335	90.96%	Rp 20,691,165	9.04%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	228,820,500	Rp 208,129,335	90.96%	Rp 20,691,165	9.04%
J U M L A H		1,487,689,000	Rp 1,283,635,534	86.28%	Rp 204,053,466	13.72%

Tabel 3.19
Realisasi Anggaran UPTD PP Namlea
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293,429,950	Rp 244,187,548	83.22%	Rp 49,242,402	16.78%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,840,000	Rp 21,840,000	100%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	174,241,950	Rp 145,125,000	83.29%	Rp 29,116,950	16.71%
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37,600,000	Rp 28,405,710	75.55%	Rp 9,194,290	24.45%
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,748,000	Rp 48,816,838	81.70%	Rp 10,931,162	18.30%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	148,590,000	128,670,000	86.59%	Rp 19,920,000	13.41%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	148,590,000	Rp 128,670,000	86.59%	Rp 19,920,000	13.41%
J U M L A H		442,019,950	372,857,548	84.35%	Rp 69,162,402	15.65%

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran UPTD PP Langgur
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	159,529,331	146,440,007	91.80%	Rp 13,089,324	8.20%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,840,000	21,840,000	100.00%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	100.00%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42,470,331	42,011,931	100.00%	Rp 458,400	1.08%
5.02.01.1.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48,800,000	37,121,826	216.61%	Rp 11,678,174	23.93%
5.02.01.1.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41,419,000	40,466,250	572.08%	Rp 952,750	2.30%
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	205,477,000	153,828,500	74.86%	Rp 51,648,500	25.14%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	205,477,000	153,828,500	172.61%	Rp 51,648,500	25.14%
J U M L A H		365,006,331	300,268,507	82.26%	Rp 64,737,824	17.74%

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran UPTD PP Piru
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 196,608,488	Rp 193,203,545	98.27%	Rp 3,404,943	1.73%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 21,840,000	Rp 21,840,000	100.00%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 135,918,288	Rp 135,237,400	99.50%	Rp 680,888	0.50%
5.02.01.1.08	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 32,919,200	Rp 30,417,145	92.40%	Rp 2,502,055	7.60%
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Rp 5,931,000	Rp 5,709,000	96.26%	Rp 222,000	3.74%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	169,810,000	166,810,000	98.23%	Rp 3,000,000	1.77%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 169,810,000	Rp 166,810,000	98.23%	Rp 3,000,000	1.77%
J U M L A H		Rp 366,418,488	Rp 360,013,545	98.25%	Rp 6,404,943	1.75%

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran UPTD PP Saumlaki
Tahun 2024

KODE KEGIATAN	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175,051,450	173,398,017	99.06%	Rp 1,653,433	0.94%
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,840,000	21,840,000	100.00%	Rp -	0.00%
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,761,450	68,756,000	99.99%	Rp 5,450	0.01%
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,650,000	79,478,797	99.79%	Rp 171,203	0.21%
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,800,000	3,323,220	69.23%	Rp 1,476,780	30.77%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	192,220,000	189,820,000	98.75%	2,400,000	1.25%
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	192,220,000	189,820,000	98.75%	Rp 2,400,000	1.25%
J U M L A H		367,271,450	363,218,017	98.90%	4,053,433	1.10%

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat

berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Dalam menunjang kontribusi pendapatan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memiliki 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 kabupaten/ Kota, dengan Anggaran 6 UPTD masih melekat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan terdapat 6 UPTD Mandiri yaitu UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga capaian keuangan pada tahun 2024 belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan 6 (lima) UPTD Mandiri telah digambarkan pada data diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 mencapai 93,67% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,33% dimana realisasi penyerapan anggaran UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2024 mencapai 83,43% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,57%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2024 mencapai 97,37% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,63%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2024 mencapai 98,27% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,73%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2024 mencapai 83,22% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 16,78%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2024 mencapai 99,06% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,94% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 mencapai 91,80% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,20%.

BAB IV PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Secara umum LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku terdiri dari realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah dan juga UPTD Mandiri diantaranya UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kab Saumlaki dan UPTD Kabupaten Langgur tahun anggaran 2024 tugas dan fungsi telah terselenggara dengan baik, terutama untuk kegiatan penunjang peningkatan Pendapatan Daerah melalui Ekstensifikasi dan intensifikasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik juga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan rutin.
- 2) Indikator keberhasilan/kegagalan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat dilihat pada data yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
- 3) Hasil analisa terhadap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu Peningkatan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun 2024 dengan indikator kinerja presentase peningkatan PAD adalah realisasinya sebesar Rp. 652.248.933.754,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 834.674.802.646,00 atau sebesar 78,14%. Terdiri dari komponen Pajak Daerah dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 551.164.095.518,00 dan realisasi sebesar Rp. 537.680.579.892,00 atau sebesar 97,55%, komponen Retribusi Daerah target sebesar Rp. 49.590.987.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 28.220.404.387,00 atau sebesar 56,91%, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebesar Rp. 63.050.867.181,00 dan realisasi sebesar Rp. 34.366.552.156,00 atau sebesar 54,51% dan komponen lain-Lain PAD yang Sah target sebesar

Rp.170.868.852.347,00 dan realisasi sebesar Rp. 51.981.397.319,00 atau 30,42%.

- 4) Capaian kinerja dari sasaran Presentase Peningkatan PAD adalah mengalami penurunan sebesar 0,94%% dari target yang ditetapkan sebesar 2,0% dan realisasi sebesar -1,87%.
- 5) Capaian kinerja dari sasaran Standar Kepatuhan Pelayanan Publik adalah 40% dimana target yang ditetapkan adalah A dan realisasi memperoleh Nilai E. Hal ini disebabkan karena sampel Pelayanan Publik yang di nilai adalah UPTD Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- 6) Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 mencapai 93,67% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,33% dimana realisasi penyerapan anggaran Badan mencapai 94,07% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 6,06%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2024 mencapai 86,28% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,72%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2024 mencapai 98,73% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,27%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2024 mencapai 98,25% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,75%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2024 mencapai 84,35% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,65% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2024 mencapai 98,90% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,10% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 mencapai 82,26% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 17,74%.

IV.2. SARAN

Berikut beberapa saran dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka pengembangan dan modernisasi sistim pembayaran daerah dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah.

-
- b. Perlu melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, serta inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan realisasi PAD pada tahun-tahun mendatang dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 659TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;
- b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672);
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 238 tentang Penetapan Unit Lokus Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran
Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 659 Tahun 2024

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

A. PROVINSI

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
1.	Provinsi Jawa Barat	4,63	4,81	4,84	4,76	A
2.	Provinsi Jawa Timur	4,75	4,59	4,54	4,63	A
3.	Provinsi D.I. Yogyakarta	4,62	4,64	4,59	4,62	A
4.	Provinsi Sumatera Selatan	4,37	4,67	4,76	4,60	A
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	4,52	4,61	4,54	4,56	A
6.	Provinsi Jawa Tengah	4,46	4,62	4,52	4,53	A

No	DAFTAR PROVINSI	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP SAMSAT/BAPPENDA	IPP PROVINSI	KATEGORI
26.	Provinsi Sumatera Barat	2,83	4,49	3,59	3,64	B
27.	Provinsi NTT	3,33	4,07	3,28	3,56	B
28.	Provinsi Papua Barat	*NA	3,25	3,39	3,32	B-
29.	Provinsi Sulawesi Barat	3,23	3,92	2,81	3,32	B-
30.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,32	3,91	2,25	2,83	C
31.	Provinsi Maluku Utara	2,49	3,7	2,22	2,80	C
32.	Provinsi Kalimantan Tengah	2,71	3,03	2,27	2,67	C
33.	Provinsi Maluku	2,85	2,34	1,36	2,18	C-

